



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu memberikan bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak *Covid-19*;
 - b. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak *Covid-19* Kabupaten Natuna perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor *pendukung* kesejahteraan masyarakat.
8. Bank dan/atau Pos penyalur adalah Bank dan/atau Pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atau nama pemberi Bantuan Sosial Tunai untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial Tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Sosial Tunai.
9. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu;
10. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
11. Data adalah catatan atau sekumpulan fakta.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu yang dibuat secara elektronik baik dari fisik dan penggunaanya berfungsi sebagai identitas resmi warga negara Republik Indonesia dan berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

14. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Natuna dan/atau bukan penduduk kabupaten Natuna yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-19*.
16. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan JPS dampak *Covid-19*.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. percepatan penanganan dampak sosial dari Virus *Covid-19*; dan
 - b. meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. penerima JPS;
 - b. jenis JPS;
 - c. jangka waktu pemberian JPS;
 - d. tata cara pemberian bantuan;
 - e. pelaksana Bantuan Sosial Tunai;
 - f. evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.

BAB II

PENERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerima JPS adalah masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial berupa keluarga rentan miskin.
- (2) Kriteria Penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan yang terdampak wabah *Covid-19*
 - b. kepala keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di luar penerima bantuan pemerintah pusat;
 - c. kepala keluarga yang terdaftar dalam Data usulan desa/kelurahan yang berasal dari Rukun Tetangga/Rukun Warga kepada kepala desa/lurah se-Kabupaten Natuna dengan melampirkan KK dan e-KTP masyarakat yang terdampak *Covid-19* dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan
 - d. warga berdomisili di Kabupaten Natuna yang administrasi kependudukannya di luar Kabupaten Natuna yang diterangkan dengan surat keterangan domisili Rukun Tetangga/Rukun Warga dituangkan dalam berita acara dan hasil verifikasi dan validasi;
 - e. bukan sebagai penerima manfaat program sembako/bantuan pangan nontunai, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai Kementerian Sosial, bantuan langsung tunai dana desa, program sembako perluasan baik yang terdaftar di Data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang

tidak terdaftar di dalam Data terpadu kesejahteraan sosial;

- f. bukan merupakan anggota dan keluarga Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Tidak Tetap;
- g. memiliki Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, dan Data kependudukan yang padan/sesuai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB III

JENIS JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Jenis JPS dampak *Covid-19* dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bantuan uang; dan/atau
 - b. pemberian barang kebutuhan pokok.
- (2) Pelaksanaan jenis JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan tenaga kerja akibat terdampak *Covid-19*.

BAB IV

TATA CARA PENYERAHAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Uang

Pasal 5

- (1) JPS berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau uang nontunai.

- (2) JPS berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero).
- (3) JPS berupa uang nontunai disalurkan melalui rekening kepala keluarga dan/atau salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam KK melalui Bank.
- (4) Penyaluran JPS berupa uang nontunai dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) JPS berupa uang dapat diberikan dengan ketentuan telah mendapat verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama-nama dan besaran beserta jangka waktu penerima JPS berupa uang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Pencairan JPS berupa uang tunai dan uang nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Barang Kebutuhan Pokok

Pasal 8

- (1) JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok berupa:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. minyak goreng;
 - d. terigu;
 - e. mie instan;
 - f. telur;
 - g. vitamin; dan
 - h. makanan kaleng.

- (2) JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai ketersediaan jenis barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya di lapangan.

Pasal 9

- (1) JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok dapat diberikan dengan ketentuan verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama-nama Penerima JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyerahan JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok dilakukan di masing-masing desa/kelurahan dan teknis penyerahannya diatur oleh kepala desa/lurah dengan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Pelaksanaan penyerahan JPS mempedomani ketentuan *social distancing* penanganan *Covid-19*.

BAB V

PELAKSANA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 11

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Tunai, pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas :

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - b. menginput data usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai yang telah diperiksa dan disahkan oleh Bupati melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup mengenai kebenaran Data calon penerima Bantuan sesuai yang

diusulkan sebagai keluarga Penerima Bantuan Sosial Tunai dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Provinsi Kepulauan Riau;

- c. mengusulkan data calon penerima Bantuan Sosial Tunai pengganti yang telah diperiksa dan disahkan oleh Bupati melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*;
- d. berkoordinasi dengan Bank dan Pos Penyalur dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
- e. mempersiapkan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai secara tertulis kepada Bupati Natuna melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

2. Bank Penyalur

- a. melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna;
- b. mengecek data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai yang memiliki rekening bank aktif;
- c. mengembalikan data keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai yang memiliki rekening aktif dan tidak memiliki rekening aktif;

- d. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai melalui rekening keluarga penerima manfaat yang aktif;
- e. menyediakan data yang telah menerima Bantuan Sosial Tunai kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna;
- f. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna; dan
- h. melaporkan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai secara tertulis kepada Kepala Bupati Natuna melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Pos Penyalur

- a. melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna;
- b. menerima data keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna;
- c. menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak bermaterai mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna;
- d. menerima dana Bantuan Sosial Tunai dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Natuna; dan
 - e. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan cara pengantaran langsung ke alamat penerima bantuan, atau pengambilan langsung oleh penerima Bantuan Sosial Tunai di Kantor Pos Penyalur dan/atau pembayaran di komunitas.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pengawasan dan evaluasi JPS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Gugus Tugas atau dengan sebutan lain secara berkala sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan JPS dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang Sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pencatatan instrumen monitoring dan evaluasi JPS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tanda Terima penyerahan JPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Januari
2021

BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
COVID-19 TAHUN 2021

Kecamatan :

Kelurahan /Desa :

NO	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8				
9				
10				

Kepala Desa/Lurah

Nama

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

TANDA TERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK COVID-19

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20			20.

Kepala Desa/Lurah

Nama

BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL